

BAB IV

WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF *TAFSIR*

AL-MISHBĀH

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang wanita pekerja dalam *Tafsir Al-Mishbāh* yaitu berangkat dari kesetaraan gender yang dibunyikan dalam Al-Qur'an. Berikut ini, adalah penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang membahas wanita karier atau wanita pekerja dalam kitab *Tafsir Al-Mishbāh* :

A. Peran Publik Wanita Karier dalam *Tafsir Al-Mishbāh*

1. Kesetaraan Gender

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayat-ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan, salah satunya membicarakan tentang kesetaraan gender. Secara umum Surat An-Nisā'/4:32 ini menunjukkan kepada kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarier dan juga berprestasi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā'/4:32 tersebut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada

*Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹⁶³ (QS. An-Nisā'/4:32)

Ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantarkan kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk ketentuan-Nya menyangkut pembagian waris dimana lelaki mendapat bagian lebih banyak dari perempuan.¹⁶⁴ Islam tidak menerima orang-orang yang hanya berangan-angan dan berpangku tangan. Tidak pula memperkenankan sikap pasif maupun malas. Islam menyuruhkan sikap yang progresif kerja keras. Adapun berangan-angan dengan hal-hal yang baik di dunia dan berusaha mewujudkannya dengan tujuan mendapat pahala akhirat, maka yang seperti itu sangat terpuji.¹⁶⁵ Pesan ayat ini adalah:

Dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamaman terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin, dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik dan atau jumlahnya lebih banyak dari apa yang dianugerahkan-Nya kepada sebagian yang lain. Allah menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini. Karena itu, jangan berangan-angan memperoleh sesuatu yang mustahil, atau berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki, serta penyesalan. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai dengan ketetapan Allah dan usahanya, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, itu juga sesuai dengan ketetapan Allah dan usaha mereka, dan apa yang mereka usahakan, itu juga sesuai dengan ketetapan Allah dan usaha mereka, dan mohonlah kepada Allah apa yang kamu inginkan kiranya

¹⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), vol. 2, hlm. 417.

¹⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), vol. 2, hlm. 417.

¹⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 84-85.

Yang Maha Kuasa itu menganugerahkan *sebagian dari karunia-Nya*. Arahkan harapan dan keinginan kamu kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Jangan berangan-angan apalagi iri hati. *Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*, termasuk harapan dan keinginan kamu, demikian juga angan-angan dan iri hati kamu.¹⁶⁶

Kata (اكتسب) *iktasabū* dan (اكتسبنا) *iktasabna* yang diartikan

di atas dengan *yang mereka usahakan* terambil dari kata (كسب)

kasaba. Penambahan huruf *ta'* pada kata itu sehingga menjadi (بو

اكتسا) *iktasabū* dalam berbagai bentuknya menunjuk adanya

kesungguhan derta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba*, yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh.¹⁶⁷

Penggalan ayat diatas dikaitkan dengan harapan istri Nabi, Ummu Salamah, Yang menjadi sebab turunnya ayat, serta makna kata itu, menurut Ibn 'Asyur, maka ayat ini seakan-akan menyatakan: setiap jenis kelamin, bahkan setiap orang baik lelaki maupun perempuan, memperoleh anugerah Allah dalam kehidupan dunia ini sebagai imbalan usahanya atau atas dasar hak-haknya (seperti warisan). Karena itu, mengharap sesuatu tanpa usaha, atau tanpa hal

¹⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), vol. 2, hlm. 417.

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 418.

merupakan sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, pada tempatnyalah harapan dan angan-angan itu dilarang.¹⁶⁸

Jika kata *iktasabū* dipahami sebagaimana yang dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani, maka menurut M. Quraish Shihab ayat ini seakan-akan berkata: Jangan mengangan-angankan keistimewaan yang dimiliki seorang atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminmu, karena keistimewaan yang ada padanya itu adalah karena usahanya sendiri, baik dengan bekerja keras membanting tulang dan pikiran, maupun karena fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya.¹⁶⁹

Betapapun ayat ini telah meletakkan keseimbangan dan keadilan bagi lelaki dan perempuan, bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak yang sesuai dengan usaha mereka. Apa yang di tetapkan oleh ayat ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh wanita sebelum, saat dan bahkan sesudah datangnya Islam.¹⁷⁰

Sejarah menginformasikan, sebelum turunnya Al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban seperti Yunani, Romawi, India, dan China. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, dan Nasrani, Budha, Zoroaster di Persia dan sebagainya.

Pada puncak peradaban Yunani, wanita merupakan alat pemenuhan naluri seks pria. Mereka diberi kebebasan sedemikian

¹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 418.

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 418.

¹⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 419.

rupa untuk untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut dan para wanita di puja untuk itu.

Peradaban Romawi, menjadikan wanita sepenuhnya di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Ini berlangsung hingga abad VI Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi milik keluarganya yang laki-laki.

Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (ayah atau suami).¹⁷¹

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari yang lain. Hak hidup bagi seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suami. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Tradisi baru berakhir pada abad XVII Masehi.

Dalam pandangan Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Mereka menganggap wanita adalah sumber laknat, karena menurut kepercayaan mereka, dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Demikian selang pandang menjelaskan kedudukan wanita sebelum, dan sesudah kehadiran Al-Qur'an.¹⁷²

Dalam ayat tersebut, Rasyid Ridho menegaskan bahwa ayat tersebut tidak melarang seseorang untuk mewujudkan kemampuan

¹⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 420.

¹⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 420.

terbaiknya. Sebab tidak ada salahnya apabila ada orang yang tergiur melihat prestasi orang lain kemudian orang tersebut termotivasi dan berusaha untuk meraih hal tersebut dengan bekerja keras. Ada beragam kelebihan yang tidak dapat diperoleh dengan kerja keras karena memang anugerah Allah, sehingga bagi yang tidak meraihnya pun sekalipun karena tidak berusaha tidak di ancam oleh agama, misalnya: fisik yang sempurna, badan kuat, nasab darah biru, dan lain-lain. Mengharapkan kelebihan hal-hal tersebut tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang lemah akalnya dan kerdil jiwanya.¹⁷³

Hemat penulis, Islam datang untuk menempatkan kedudukan perempuan pada posisi yang layak, mengangkat derajat kemanusiaan yang sempurna, mengembalikan kemuliaan yang telah dirampas, memberikan hak-haknya secara utuh, mengangkat lebel kehinaan yang melekat pada dirinya. Islam juga melindungi wanita dari permainan syahwat dan bencana yang timbul akibat maraknya gaya hidup yang hanya mementingkan kenikmatan dengan wanita. Islam juga menjadikan wanita itu sebagai salah satu unsur yang turut berperan dalam membangun masyarakat, menjaganya agar tidak tercerai berai, dan menuntunnya kepada keselamatan.

Islam datang untuk membahagiakan manusia, baik pria maupun wanita. Dan kaum wanita benar-benar telah merasakan keberadaan dan peran dirinya dalam kehidupan ketika Allah

¹⁷³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hlm. 85.

memuliakan dan memberikan hak-haknya secara sempurna, yang mana sangat memprihatinkan jika di bandingkan dengan lembaran-lembaran sejarah yang telah dijelaskan di atas, betapa wanita senantiasa menjadi korban di sepanjang zaman, di setiap generasi dan di semua budaya. Demikian selayang pandang menjelaskan kedudukan wanita sebelum, dan sesudah kehadiran Al-Qur'an.

2. Hak perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang sering muncul ketika dibahas masalah hak politik adalah yang tertera di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71. Secara umum ayat tersebut menggambarkan tentang kewajiban wanita dan pria atau suami istri atau antar sesama lelaki untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan yang menyuruh untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang hal yang buruk. Sebagaimana surat ini di tafsirkan ke dalam *Tafsir Al-Mishbāh* sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada

*Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁷⁴ (QS. At-Tāubah/9:71).

Melalui ayat ini Allah menguraikan keadaan orang-orang mukmin yang sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang munafik. Sekaligus sebagai dorongan kepada orang-orang munafik dan selain mereka agar tertarik mengubah sifat buruk mereka.

Dan orang-orang mukmin yang mantap imannya, dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal sholeh mereka, *lelaki dan perempuan, sebagian mereka* dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka *menjadi penolong bagi sebagian yang lain* dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah *mereka menyuruh* melakukan yang *ma'ruf, mencegah* perbuatan yang *mungkar, melaksanakan shalat* dengan khusyu', *menunaikan zakat* dengan sempurna, dan *mereka taat kepada Allah dan Rasulnya* menyangkut segala tuntunan-Nya. Mereka itu pasti akan dirahmati Allah dengan rahmat khusus, *sesungguhnya Allah maha perkasa* tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendak-Nya oleh siapapun *lagi maha bijaksana*, dalam semua ketetapan-Nya.¹⁷⁵

Firman-Nya: (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) *ba'dhuhum auwliya' ba'dh/*

sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, berbeda redaksinya dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang munafik.

Ayat 67 yang lalu menggabarkan mereka sebagai (بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)

ba'dhuhum min ba'dh/ sebagian mereka dari sebagian yang lain.

Perbedaan ini menurut Al-Biiqa'i untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimanannya, karena setiap orang di antara mereka telah kuat imannya, atas dasar dalil-dalil

¹⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 5, hlm. 650.

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 5, hlm. 650.

pasti yang kuat, bukan berdasarkan taklid. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Thahir Ibn ‘Asyur, yang menyatakan bahwa yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap yang melahirkan tolong-menolong yang diajarkan Islam. Tidak seorangpun yang bertaklid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil. Ibn ‘Asyur dipahami dari kandungan makna *auwliya*’ yang mengandung makna ketulusan dalam tolong menolong. Berbeda dengan kaum munafikin yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan sifat-sifat buruk.¹⁷⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur’an*, memaknai kata *awliya*’ yaitu mencakup *kerja sama*, *bantuan*, dan *penguasaan*, sedangkan pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang *ma’ruf* mencakup segala segi kebaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi nasihat dalam berbagai bidang kehidupan. Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat diingkari.¹⁷⁷

Rasulullah saw. mengibaratkan persatuan dan kesatuan orang-orang beriman, sama dengan bangunan yang batu batanya saling kuat

¹⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 5, hlm. 651.

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, hlm. 426.

dan menguatkan, atau sama dengan tubuh yang akan merasakan nyeri, panas dan sulit tidur, bila salah satu bagiannya menderita penyakit.

Huruf (س) *sin* pada (سَيَرْحَمُهُمْ) *sayarhamuhum/ akan merahmati*

mereka, digunakan antara lain dalam arti kepastian datangnya rahmat itu. Kata ini diperhadapkan dengan *Allah melupakan mereka* yang ditujukan kepada orang-orang munafik (yang ada dalam ayat 67). Rahmat yang di maksud ini bukan hanya rahmat di akhirat saja, akan tetapi juga rahmat di dunia, baik untuk rahmat setiap orang mukmin maupun untuk kelompok mereka. Rahmat tersebut ditmukan antara lain pada kenikmatan yang berhubungan dengan Allah SWT. dan pada ketenangan batin yang dihasilkannya. Juga pada pemeliharaan dari segala bencana, persatuan dan kesatuan serta kesediaan setiap anggota masyarakat muslim untuk berkorban demi saudaranya. Yang di maksud ini antara lain yang di raih di dunia. Adapun di akhirat maka tidak ada kata yang bisa menguraikannya. Mengapa demikian, padahal disana seperti apa yang di sampaikan Rasul saw, bahwa ada anugerah yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata, tidak terdengar beritanya di telinga, dan juga tidak pernah terlintas dalam benak manusia.¹⁷⁸

Memang bisa saja seseorang memberikan kepada sesama manusia anugerah yang besar, tetapi hatinya belum tentu rela dan ikhlas terhadap orang tersebut, ketika itu mungkin kita menikmati

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 5, hlm. 652.

pemberiannya, tetapi masih terasa ada ganjalan di dalam hati. Sebaliknya, boleh jadi seseorang tidak menerima banyak dari pihak lain, tetapi jika ia merasa ridha terhadapnya, maka sedikitpun yang di berikan itu di syukuri. Bahkan tanpa anugerahpun atau tanpa pemberian orang lain seseorang tersebut tetap merasa nyaman atau bersyukur. Itu sebabnya bisa jadi seseorang mendapatkan sesuatu yang kecil tetapi berkesan di hati, daripada mendapatkan sesuatu yang besar tetapi tidak berkesan di hati. Maka dari itu, betapa indahnya dengan Ridha Allah SWT. yang sangat besar dan yang memenuhi seluruh jiwa dan yang dirasakan tanpa henti. Sungguh itulah keberuntungan yang besar bagi makhluk-Nya.¹⁷⁹

Jadi ayat tersebut pada intinya menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari'at. Laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan juga disuruh untuk menjalankan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar.

B. Wanita Bekerja di Luar Rumah dalam *Tafsir Al-Mishbah*

1. Nafkah

Nabi saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Jadi perempuan itu diperbolehkan untuk bekerja untuk mencari nafkah, agar bisa membantu suami untuk menghidupi keluarganya Sebagaimana firman

¹⁷⁹ *Ibid.*

Allah dalam QS. Al-Qaṣaṣ/28:23 ini, yang menceritakan sejarah tentang kedua anak Nabi Syu'aib sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

تَذَوْدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".¹⁸⁰ (QS. Al-Qaṣaṣ/28:23)

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, setelah sekian lama berjalan, dia sampai ke satu tempat yaitu negeri Madyan.

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang banyak yang sedang meminumkan ternak mereka, dan dia mendapati di belakang mereka, yakni di tempat yang agak jauh dari sekumpulan orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghalangi ternak mereka untuk bergabung dengan ternak-ternak yang sedang minum itu. Melihat keadaan kedua wanita itu, dia merasa iba dan heran,¹⁸¹ lalu berkata kepada keduanya: "Apa maksud kamu berdua berada di sini sambil menghambat ternak kamu minum sebagaimana ternak-ternak yang minum?", Kedua wanita itu menjawab pertanyaan Musa sekaligus mengisyaratkan kebutuhan mereka akan pertolongan bahwa: "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu pulang meninggalkan tempat air itu dan memulangkan ternak mereka. Kami wanita yang lemah, tidak memiliki saudara pria, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia tidak mampu melakukan

¹⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 328.

¹⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 328.

pekerjaan ini.” Mendengar jawaban kedua wanita, *maka* Musa *memberi minum* ternak kedua wanita itu *untuk* menolong *keduanya* walaupun ketika itu dia sangat lapar. Setelah itu kedua wanita tadi meninggalkan tempat sambil berterima kasih.¹⁸²

Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim as.

Kata *Madyan* dipahami dalam arti suku keturunan *Madyan* putra Nabi Ibrahim as. itu yang berlokasi di pantai laut Merah sebelah tenggara gurun Sinai, yakni antara Hijaz, tepatnya Tabuk di Saudi Arabia dan Teluk Aqabah.

Kata (وَرَدَ) *warada* berarti *sampai*. Kata (مَاءَ) *mā'* berarti *air*

dan yang dimaksud adalah *tempat sumber-sumber air*. Sumber air sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Negeri berpadang pasir.¹⁸³ Dahulu kala para pendatang langsung menuju ke sumber air, karena di sana sering kali banyak orang berkumpul serta menjadi tempat pertemuan.

Kata (تَذَوُّدَانٍ) *tadzūdani* terambil dari kata (يَذُوْدَانْدَاد) *dzāda-*

yadzūdu yang berarti *menghalangi/ menghalau binatang dari sumber air*. Pada dasarnya, kata ini tidak digunakan untuk menghalau manusia, kecuali secara *majazi*. Itulah agaknya yang menjadi sebab sehingga ayat di atas tidak menjelaskan apa yang dihalangi.¹⁸⁴

Dalam perjanjian lama, keluaran 2: 18. Disebutkan nama orang tua kedua wanita itu adalah Rehuel. Di sana dinyatakan pula bahwa

¹⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 329.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 330.

beliau mempunyai tujuh orang anak perempuan. Dalam keluaran 3:1 dinyatakan bahwa Musa mengembalakan kambing mertuanya – yang di sini dinamai Yitro sekaligus menyifatnya dengan imam di Madyan. Ini berarti bahwa mertua Nabi Musa as. itu sekali dinamai Rehuel di kali lain Yitro. Beliau oleh banyak ulama' Islam dianggap sebagai Nabi Syu'aib as. Sayyid Quthub ketika menafsirkan ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah tidak menyebut siapa dia. Dalam catatan kaki tafsirnya, ulama' itu menulis bahwa dia pernah menyatakan bahwa orang tua itu adalah Syu'aib. Di kali lain menyatakan bahwa: "Aku cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa dia bukan Syu'aib, tetapi seorang tua lain kota Madyan. Kecenderungan ini dikukuhkan oleh penamaan orang itu dengan *syekhun kabir (orang tua yang lanjut usia)*. Sedang Nabi Syu'aib as. menyaksikan kebinasaan kaumnya, yakni orang-orang yang mendustakannya, sehingga tidak tersisa bersama beliau kecuali orang-orang mukmin. Seandainya orang tua lanjut usia itu adalah Syu'aib- sang Nabi – yang hidup di tengah-tengah kaumnya yang beriman, pastilah mereka tidak akan meminumkan ternak mereka sebelum kedua anak perempuan Nabi mereka yang tua itu meminumkan ternaknya. Sikap pengembala yang diuraikan Al-Qur'an ini sama sekali bukan tingkah laku orang-orang mukmin, bukan juga cara pergaulan yang wajar terhadap Nabi mereka dan anak-anak perempuannya. Di samping itu, Al-Qur'an tidak menyebut sedikit pun

tentang ajarannya kepada Musa yang merupakan menantunya. Seandainya dia itu adalah Syu'aib sang Nabi, maka pastilah kita mendengar “suara kenabian” bersama Musa yang tinggal bersamanya selama sepuluh tahun. Demikian Sayyid Quthub.¹⁸⁵

Sementara ulama' menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil tentang bolehnya wanita bekerja dan berkumpul pada satu arena dengan pria, selama mereka tampil dalam suasana terhormat. Ini lebih-lebih lagi jika M. Quraish Shihab dalam tafsirnya berpendapat bahwa orang tua itu adalah Nabi Syu'aib as. dan bahwa syari'at Nabi Muhammad saw. selama belum dibatalkan merupakan syariat Islam juga. Kita tidak perlu menyatakan bahwa ini adalah keadaan darurat sebagaimana disinggung oleh Al-Biq'a'i.

M. Quraish Shihab pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita jika keadaan membutuhkannya, seperti jika ada seorang yang melahirkan dan tidak ada bidan yang membantunya kecuali dia, atautkah yang dia selaku pekerja membutuhkannya, demi

¹⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 331.

memelihara kelangsungan hidupnya atau menghidupi anak-anaknya. Sekian banyak wanita pada zaman Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau yang bekerja, baik mandiri maupun tidak, guna membantu suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah keluarga. Pada zaman Nabi dan sahabat beliau dikenal antara lain Ummu Salim binti Malhan sebagai perias pengantin, Qilat Ummi Bany Ammar sebagai pedagang. Zainab Ibn Jahsy yang dikenal terlibat dalam pekerjaan menyamak kulit binatang, Asy-Syaffa' yang mendapat tugas dari Khalifah 'Umar Ibn Khatthab menangani pasar Madinah, dan masih banyak lagi yang lain.¹⁸⁶ Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Nabi saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Di samping yang disebut kan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.¹⁸⁷

Memang khusus untuk wanita yang berstatus istri, sebelum bekerja ia harus mendapatkan izin dari suaminya, dan seandainya tanpa izinnya, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya dapat gugur.¹⁸⁸

2. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 332.

¹⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 431.

¹⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, hlm. 332.

Harus diakui bahwa ada sementara ulama' yang menjadikan kaum laki-laki adalah pemimpin perempuan-perempuan. Sebagaimana bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Akan tetapi kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak antara kaum wanita yang terlibaat dalam soal-soal politik praktis sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā'/4:34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁸⁹ (An-Nisā'/4:34).

Ayat yang lalu (ayat 32), melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik secara pribadi maupun kelompok atau secara jenis kelamin. Keistimewaan

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 422.

yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan jenisnya.¹⁹⁰ Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa:

*Para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya terhadap istrinya, ketika suami tidak ada di sampingnya, maka cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istri tetap ada.*¹⁹¹

Petunjuk Allah adalah:

wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu wahai para suami maka nasihatilah mereka, pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, yang tidak menimbulkan kejengkelan dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya, maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah, tetapi di tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhannya terhadap mereka, jika sikap mereka berlanjut, dan kalau dengan cara ini pun belum mempan

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 422.

¹⁹¹ Karena tidak semua istri taat kepada Allah, demikian juga suami, belum tentu taat kepada Allah. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

dan belum bisa menyadarkan istri, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu, maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak menciderainya, namun menunjukkan sikap tegas.¹⁹² *Lalu jika mereka telah menaati kamu*, baik sejak awal nasihat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah* sejak dahulu hingga kini *maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu, merendahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT.

Kata (الرِّجَالُ) *ar-rijāl* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) (rajul),

rajul, yang biasa di artikan *lelaki*, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti *para suami*. M. Quraish Shihab tadinya ikut mendukung itu. Dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, penulis mengemukakan bahwa *ar-rijālu qowwamūna 'ala an-nisā'*, bukan berarti lelaki secara umum, karena dari pernyataan di atas, seperti yang ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah "*Karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka*". Yakni untuk istri-istri mereka.¹⁹³

Seandainya yang di maksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka maksudnya tidak demikian. tetapi lanjutannya ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas

¹⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 423.

¹⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 424.

berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Demikian yang di tulis oleh M. Quraish Shihab beberapa tahun yang lalu.¹⁹⁴

Tetapi kemudian M. Quraish Shihab menemukan Muhammad Thahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu, bahwa kata *ar-rijāl* tidak digunakan oleh bahsa Arab, bahkan bahasa Al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda lagi dengan kata *an-nisā'* atau *imrā'ah* yang digunakan untuk makna istri.¹⁹⁵

Menurutnya penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua dari ayat ini. Yaitu tentang sifat istri-istri yang sholehah.

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwāmūn* adalah bentuk jamak dari kata (قَوَّامٌ)

qawwām, yang terambil dari kata (قَامَ) *qāma*. Kata ini berkaitan dengan perintah shalat. Perintah tersebut bukan berarti perintah untuk mendirikan sholat, tetapi untuk melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya.¹⁹⁶

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmūn* sejalan dengan *ar-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari

¹⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 424.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

maknanya di atas, agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang di kehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹⁹⁷

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang di hadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bahkan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Sebenarnya Allah SWT. menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) *bimā fad hala-llāhu*

ba'dhahum 'ala ba'dh (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki

¹⁹⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 425.

lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹⁹⁸

Akan tetapi menurut Nasaruddin Umar ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.¹⁹⁹

3. Hak Perempuan dalam Mengurus Anak

Para perempuan harusnya tetap memperhatikan kemaslahatan anak dalam hal menyusukan: seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah*/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 134.

Artinya: “Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi), membei (rezeki) makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰⁰” (QS. Al-Bāqarah/2:233)

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga.

Setelah berbicara tentang suami istri, kini berbicara tentang keluarga.

Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak

yang ahir dari hubungan suami istri, kini pembicaraan tentang anak

yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih

berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang

memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Kata (وَالْوَالِدَاتُ) *al-wālidāt* dalam penggunaan Al-Qur'an

berbeda dengan kata (تَامَهَا) *ummahāt* yang merupakan bentuk jamak

dari (ام) *umm*. Kata *ummahāt* digunakan untuk menunjuk kepada

²⁰⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 503.

para ibu kandung, sedang kata *al-wālidāt* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan.²⁰¹ Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.²⁰²

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam jumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa

²⁰¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 503.

²⁰² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 504.

tersebut, maka tidak apa-apa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS. Al-Aḥqāf/46:15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, maka penyusuan selama duapuluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.²⁰³

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan:

*merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara ba'in, bukan raj'iy. Ad pun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara ra'iy, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri. sehingga bial mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.*²⁰⁴

Yang menjadikan hal itu adalah kewajiban ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya

²⁰³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 504.

²⁰⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 504.

dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu:

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai sang ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menurut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Dengan tuntunan ini anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal didunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusui. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu dari anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun, *dan dengan permusyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak*

ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dari sini dapat dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya.²⁰⁵

²⁰⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 505.